



## NASKAH KERJASAMA

Antara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Dan

**FORUM MASYARAKAT CINTA DAMAI (FORMACIDA)  
PROPINSI JAWA TIMUR**



Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Maret Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertandatangan di- bawah ini :

- 1) **Drs. SUCAHYO TRI BUDIONO, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**, selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **ARIF FATHONI, S.H.** : Ketua Umum Forum Masyarakat Cinta Damai (FORMACIDA) Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Masyarakat Cinta Damai (FORMACIDA), berkedudukan hukum di Surabaya, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini di sebut **PIHAK KEDUA**

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan Kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut



## NASKAH KERJASAMA

Antara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Dan

**FORUM MASYARAKAT CINTA DAMAI (FORMACIDA)  
PROPINSI JAWA TIMUR**

Nomor : 78 / FISIP / UWKS / IX / 2018

Nomor :



Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Maret Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertandatangan di- bawah ini :

- 1) **Drs. SUCAHYO TRI BUDIONO, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**, selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **ARIF FATHONI, S.H.** : Ketua Umum Forum Masyarakat Cinta Damai (FORMACIDA) Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Masyarakat Cinta Damai (FORMACIDA), berkedudukan hukum di Surabaya, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini di sebut **PIHAK KEDUA**

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan Kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosiologi melalui kegiatan seminar dan lokarkarya.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan dalam hal-hal berikut:

1. Kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
2. Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan program-program kegiatan yang berkaitan dengan sosial dan pencegahan terjadinya tindak pidana narkoba/narkotika.
3. Pihak Pertama dapat mengikutsertakan Dosen Program Studi Sosiologi FISIP UWKS dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan pemahaman sosial mahasiswa melalui program seminar dan lokakarya.

### Pasal 3

#### KETENTUAN PELAKSANAAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka setiap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan koordinasi lebih lanjut.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini akan dibiayai bersama.


### Pasal 5

#### PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkakan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
- 2) Naskah Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 6 (enam)bulandan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Surabaya, 19 September 2018

PIHAK KEDUA



ARIF FATHONI, S.H

PIHAK PERTAMA



Drs. SUCIYO TRI BUDIONO, M.Si.

